

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
BENNY ALFAYET PRATAMA
1510111119

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing :
Delfiana Gusman, S.H., M.H
Yunita Syofyan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

(Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)

**Benny Alfayet Pratama, 1510111119, Program Kekhususan Hukum Tata
Negara (PK V), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun
2020**

ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara . Dari hasil penelitian, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) baik secara individual dan struktural.” Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada reimbursement anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.